

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Tujuan pembangunan nasional adalah untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan bersama. Berdasarkan Kppip.go.id kepemimpinan Presiden Joko Widodo, pembangunan negara menjadi salah satu fokus yang diutamakan. Pada pembangunan infrastruktur penting seperti jalan tol, pelabuhan, bandara, bendungan dan infrastruktur lainnya. Penerimaan negara berasal dari dalam dan luar negeri. Penerimaan dalam negeri meliputi penerimaan pajak dan penerimaan bukan pajak. Perpajakan merupakan aspek yang sangat penting bagi negara kita karena walaupun Indonesia memiliki penerimaan devisa dari luar negeri, Indonesia juga memiliki sumber pendapatan lain yaitu pajak. Penerimaan pajak diharapkan naik dari tahun ke tahun. Selain jumlah yang konsisten naik di setiap tahunnya, pajak juga menjadi sumber pendapatan negara paling besar (MA Wantasen dan JJ Sondakh, 2019). Pajak merupakan ukuran kemampuan suatu negara untuk membiayai kebutuhannya secara mandiri. Pemerintah sangat bergantung pada penerimaan pajak untuk pembangunan infrastruktur, serta penerimaan dari sektor bukan pajak. Penerimaan dari administrasi perpajakan merupakan penerimaan terbesar yang diterima oleh negara

Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983, pajak adalah iuran negara yang diwajibkan oleh undang-undang, yang olehnya orang pribadi atau badan dipaksakan oleh undang-undang tanpa mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan pemerintah. Penyelenggaraan pembangunan negara oleh pemerintah yang dilakukan secara terus menerus dan berkesinambungan membutuhkan biaya yang sangat besar dan disinilah masyarakat diharapkan berperan serta melalui pembayaran pajak. Pajak sebagai salah satu sumber penerimaan negara memiliki peran yang besar dalam memberikan kontribusi terhadap penerimaan negara.

**Tabel 1.1**

**Realisasi Penerimaan Negara Tahun 2017 – 2021**

**(TriliunanRupiah)**

Tahun	Penerimaan Pajak	Penerimaan Bukan Pajak	Total
2017	1.495.9	240.4	1.736,3
2018	1.518.8	409.3	1.928,1
2019	1.546.1	408,9	1.628,9
2020	1.285.1	343 .8	1.784,3
2021	1 547.8	458.4	2 006,3

*Sumber: [www.bps.go.id](http://www.bps.go.id), 2022*

Berdasarkan Tabel 1.1 penerimaan pajak lebih besar dibandingkan penerimaan bukan pajak. Penerimaan negara dari sektor pajak tahun 2017-2021 juga meningkat setiap tahunnya. Keadaan tersebut membuktikan bahwa pajak merupakan penerimaan yang sangat penting bagi negara untuk pembangunan nasional.

Mengingat peranan pajak yang sangat penting bagi negara, maka pemerintah berusaha untuk meningkatkan penerimaan pajak dengan memperluas objek dan tujuan perpajakan. Pemerintah juga telah menetapkan target penerimaan pajak untuk setiap kantor pajak utama di seluruh Indonesia, termasuk KPP Pratama Cirebon Satu. Target penerimaan pajak KPP Pratama Cirebon Satu dipatok meningkat setiap tahun, namun penerimaan pajak lebih kecil dari target yang ditetapkan. Tabel 1.2 berikut menyajikan target dan realisasi penerimaan pajak di KPP Pratama Cirebon Satu 2017- 2021.

**Tabel 1.2.**

**Target dan Realisasi Penerimaan Pajak di KPP Pratama Cirebon Satu**

Tahun 2017 - 2021 (Rupiah)		Tingkat Realisasi	(%)
Tahun	Target		
2017	137,77	158,01	114,69
2018	166,54	175,79	115,55
2019	190,22	187,97	98,82
2020	160,04	159,93	99,18
2021	192,01	164,90	85,88

*Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah, 2022*

Berdasarkan Tabel 1.2 realisasi penerimaan pajak tahun anggaran 2017-2018 relatif tinggi, namun tahun 2019 mengalami penurunan terus sampai pada tahun 2021.

Kepatuhan Wajib Pajak adalah karakter Wajib Pajak yang mampu memenuhi kriteria menjadi Wajib Pajak patuh meliputi: (1) tepat waktu penyampaian SPT tahunan dalam 2 tahun terakhir, (2) penyampaian SPT masa tidak terlambat lebih dari 3 masa pajak untuk setiap jenis pajak, (3) tidak mempunyai tunggakan pajak, (4) tidak pernah dijatuhi hukuman pidana dibidang perpajakan dalam jangka waktu 10 tahun terakhir, (5) dalam hal laporan keuangan diaudit oleh KAP atau BPKP mendapat pendapat wajar tanpa pengecualian atau wajar dengan pengecualian (KMK Nomor 235/KMK.03/2003 tanggal 3 Juni 2003). Kepatuhan pajak merupakan keadaan dimana wajib pajak mengikuti peraturan dan regulasi pajak yang berlaku. KPP Pratama Cirebon Satu sering melakukan sosialisasi kepada wajib pajak untuk lebih taat dalam mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku, namun tetap saja ada wajib pajak kurang patuh. Ketidakpatuhan terjadi karena kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak dan juga melaporkan SPT masih rendah. Wajib pajak juga belum paham cara pengisian SPT, hal ini tentu membuat wajib pajak enggan untuk melaporkan SPT.

Kesadaran adalah bagian dari manusia untuk memahami realitas dan bagaimana itu untuk bertindak di dunia nyata. Penilaian status pengetahuan kendaraan warga diharapkan untuk negara untuk membiayai kenaikan tarif dan subsidi publik. Pada umumnya masyarakat masih pesimis dan tidak takut biaya

karena menganggap tugas sebagai beban, menebak-nebak sering kali mengganggu, Kebiasaan membayar upah ini tidak hanya mendorong kepatuhan, kepatuhan dan disiplin, tetapi juga disertai dengan kecenderungan untuk melakukannya.

Berdasarkan [cnnindonesia.com](http://cnnindonesia.com) Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan tingkat kesadaran membayar pajak dari Wajib Pajak (WP) Indonesia masih minim karena sebagian orang masih menganggap pajak identik dengan penjjajaan. Dampaknya, rasio pembayaran pajak (*tax ratio*) Indonesia sangat minim. Bahkan, Indonesia tertinggal bila dibandingkan dengan negara-negara tetangga. Pencapaian *tax ratio* 2022 yang sudah mencapai 10,4% tersebut tak lepas dari penerimaan perpajakan yang sudah tercatat mencapai Rp 2.034,5 triliun pada 2022. *Tax ratio* yang minim membuat sumber pendanaan pemerintah terbatas. Padahal, Indonesia perlu banyak pembangunan infrastruktur untuk bisa meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakatnya. Dari sini, bendahara negara mengingatkan agar otoritas pajak bisa mengedukasi masyarakat agar kesadaran meningkat dan mau membayar pajak kepada negara. Meningkatkan kesadaran akan pentingnya membayar pajak mendorong wajib pajak untuk aktif membayar pajak di Medan (Nelsari Malau, 2021). Kesadaran wajib pajak dapat digambarkan sebagai sikap wajib pajak yang patuh dan sukarela membayar pajak tepat waktu. Wajib pajak yang membayar pajak menjaga kelancaran roda pemerintahan, percepatan pembangunan nasional.

Sanksi yang dapat menimbulkan kerugian bagi wajib pajak yang tidak melaporkan atau melaporkan pajak namun tidak sesuai dengan seharusnya, maka wajib pajak akan terdorong untuk membayar pajak (Pebrina dan Hidayatulloh, 2020). Berdasarkan [proconsult.id](http://proconsult.id) pada tahun 2020 silam pada sidang online tanggal 5 Agustus 2020 hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memberikan vonis kepada salah satu wajib pajak yang terbukti melakukan tindak pidana perpajakan dan juga tindak pidana pencucian uang yang merugikan negara. Kejahatan yang dilakukannya pada tahun antara 2010-2012 itu karena menggunakan faktur pajak yang tidak sah. Oleh karena itu ia dijatuhi hukuman kurungan selama 5 tahun dan 6 bulan tidak lupa juga jumlah denda yang harus dibayarkan sebanyak Rp. 20,5

Miliar. Sanksi pajak merupakan suatu aturan yang digunakan sebagai alat oleh petugas pajak agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Sanksi pajak merupakan suatu peraturan perundangan perpajakan yang berisi sanksi-sanksi apabila lalai dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Sanksi pajak dibuat guna mengurangi perilaku pelanggaran hukum yang dilakukan oleh wajib pajak.

Semakin tinggi tingkat pengetahuan wajib pajak terhadap ketentuan perpajakan yang berlaku maka semakin tinggi tingkat kepatuhan pajak (Zulma,2020). Hasil berbeda didapatkan oleh Siti Maxuel dan Primastiwi (2021) Sanksi Perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM e-commerce. Marisa, Asnawi dan Pangayow (2019) sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pelaporan SPT tahunan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Jayapura.

Pemerintah juga terus melakukan berbagai upaya guna mampu menambah pendapatan negara dari sektor pajak, seperti kebijakan *tax amnesty*. *Tax Amnesty* adalah upaya reformasi pajak dimana WP diberi kesempatan untuk melaporkan penghasilan yang sebenarnya tanpa dikenai sanksi. Reformasi pajak diharapkan mendorong peningkatan penerimaan pajak. (Erfina, 2019) Penyebab Pertama Indonesia memberlakukan *Tax Amnesty* adalah karena terdapat Harta milik warga negara baik di dalam maupun di luar negeri yang belum atau belum seluruhnya dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan.

Berdasarkan kominfo.go.id Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menilai pelaksanaan pengampunan pajak atau *Tax Amnesty* yang berakhir pada Jumat (31/03/2017) pukul 24.00 telah berlangsung cukup baik. Tercatat penerimaan pada hari Jumat pukul 7.00 WIB mencapai Rp130 Triliun, deklarasi harta Rp4.813,4 triliun, dan repatriasi Rp46 Triliun, yang terdiri dari Rp90,36 Triliun dari WP Pribadi non Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), Rp7,56 triliun dari OP UMK, Rp4,31 triliun WP badan non UMKM, dan Rp0,62 Triliun WP badan UKM. Sedangkan deklarasi harga mencapai Rp4.813,4 Triliun, terdiri atas Rp3.633,1 Triliun deklarasi harta di dalam negeri, dan repatriasi Rp146,6 Triliun. Namun diakui Menkeu, jika dilihat dari jumlah peserta yang ikut *tax amnesty* sebanyak 974.058

pelaporan SPH, dari 921.744 wajib pajak, jumlah tersebut masih kecil dibandingkan dengan potensi wajib pajak di tanah air.

*Tax Amnesty* dilakukan dengan pengungkapan harta yang sebenarnya oleh wajib pajak, dimana pajak yang terutang sebelumnya akan dihapus serta tidak dikenai sanksi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pengampunan Pajak Nomor 11 Tahun 2016. Tujuan *tax amnesty* berdasarkan pasal 2 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2016 ada tiga. Pertama, mempercepat pertumbuhan ekonomi karena wajib pajak memindahkan hartanya dari luar negeri ke Indonesia. Kedua, mendorong terjadinya reformasi perpajakan di Indonesia agar lebih terintegrasi. Ketiga, dapat meningkatkan penerimaan sektor pajak.

*Tax Amnesty* adalah kesempatan terbaik yang wajib digunakan oleh Wajib Pajak yang belum mencantumkan seluruh hartanya, hal ini karena kesempatan ini tidak datang dua kali. Pelaksanaan *tax amnesty* terakhir dilakukan 32 tahun yang lalu yaitu tahun 1984. Kebijakan *tax amnesty* setidaknya tidak akan diberikan lagi hingga beberapa puluh tahun kedepan. Berdasarkan [kominfo.go.id](http://kominfo.go.id) pada tahun 2017 Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menilai pelaksanaan pengampunan pajak atau *Tax Amnesty* yang berakhir pada Jumat (31/03/2017) pukul 24.00 telah berlangsung cukup baik. Tercatat penerimaan pada hari Jumat pukul 7.00 WIB mencapai Rp130 Triliun, deklarasi harta Rp4.813,4 triliun, dan repatriasi Rp46 Triliun.

Pemerintah melalui Dirjen Pajak aktif melakukan sosialisasi tentang program *tax amnesty*. Sosialisasi dilakukan melalui berbagai media, seperti media cetak, maupun media online. KPP Pratama Cirebon Satu sendiri juga aktif melakukan sosialisasi tentang program *tax amnesty* ini, salah satunya dengan pemasangan banner tentang *tax amnesty* didepan KPP Pratama Cirebon 1. KPP Pratama Cirebon Satu juga meningkatkan pelayanan agar wajib pajak terlayani dengan baik.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Kesadaran WP, Sanksi Pajak, dan *Tax Amnesty* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Kota Cirebon”.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas dapat diidentifikasi masalah, sebagai berikut :

1. Adanya upaya penghindaran wajib pajak agar tidak membayarkan pajaknya.
2. Menurunnya tingkat pendapatan wajib pajak akibat pandemi *covid-19*.
3. Sanksi pajak yang dikeluarkan terbilang kurang Tegas dalam penanganannya.
4. Terdapat Harta milik warga negara baik di dalam maupun di luar negeri yang belum atau belum seluruhnya dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan.

## **C. Batasan Masalah**

Pada latar belakang dan identifikasi masalah, telah dikemukakan masalah-masalah yang terjadi. Agar penelitian ini dapat dibahas secara tuntas dan terarah, maka perlu dilakukan pembatasan masalah. Penelitian ini hanya berfokus pada pengaruh kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, dan *tax amnesty* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

## **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pembatasan masalah yang ada, pembahasan yang akan dilakukan dirumuskan dalam beberapa pertanyaan berikut ini :

1. Apakah kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Cirebon?
2. Apakah Sanksi Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Cirebon?
3. Apakah Kebijakan *Tax Amnesty* berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Cirebon?
4. Apakah kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, dan *Tax Amnesty* berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Cirebon?

### **E. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan perumusan masalah diatas, tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaruh kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Cirebon.
2. Untuk mengetahui pengaruh sanksi pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Cirebon.
3. Untuk mengetahui pengaruh *Tax Amnesty* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Cirebon.
4. Untuk mengetahui pengaruh Kesadaran, Sanksi Pajak, dan *Tax Amnesty* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Cirebon.

### **F. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, bagi pihak-pihak yang berkepentingan :

1. Bagi penulis, Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini mampu memberikan pemahaman dibidang akuntansi syariah khususnya mengenai Perpajakan.
2. Bagi Akademis, dapat menambah khasanah pengetahuan akuntansi perpajakan mengenai Kesadaran WP, Sanksi Pajak, dan *Tax Amnesty* yang berkaitan dengan penerimaan pajak dan kepatuhan pajak.
3. Bagi Masyarakat, manfaat yang diharapkan bahwa hasil penelitian ini dapat memberi pengetahuan dan meningkatkan kepatuhan WPOP dalam membayar pajak.
4. Bagi Peneliti Selanjutnya, manfaat yang diharapkan untuk peneliti selanjutnya yaitu penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi penelitian selanjutnya yang ingin menganalisa lebih jauh, baik itu tentang Pengaruh Kesadaran WP, Sanksi Pajak, dan *Tax Amnesty* Pada Kepatuhan WPOP.

## G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini bertujuan untuk memberikan gambaran umum dan pemahaman kepada pembaca tentang penelitian yang telah diuraikan oleh peneliti.

**BAB I PENDAHULUAN**, menjelaskan secara umum terkait permasalahan penelitian yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, identifikasi masalah, tujuan penelitian dan manfaat dari penelitian.

**BAB II KAJIAN PUSTAKA**, berisi uraian dari teori-teori yang digunakan peneliti untuk membahas masalah yang meliputi teori Pembiayaan, *Financial Behavior* dan Perkembangan Usaha. Pembahasan mengenai Literatur review atau penelitian terdahulu dan kerangka pemikiran serta hipotesis penelitian.

**BAB III METODOLOGI PENELITIAN**, membahas mengenai bagaimana rencana yang akan peneliti lakukan dalam penelitiannya. Tujuannya untuk menjawab hipotesis penelitian pada bab ini berisi diantaranya tempat dan waktu penelitian, populasi dan sampel, definisi operasional variabel, instrumen penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

**BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**, dalam bab ini akan berisi mengenai hasil yang diperoleh dari pengolahan data melalui metode yang digunakan kemudian akan dianalisis dan dideskripsikan.

**BAB V PENUTUP**, dalam bab terakhir ini berisi kesimpulan dan saran dari hasil yang telah diperoleh dan dideskripsikan.